



**YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN  
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN**

Jalan Imam Bonjol No 35- 20152

Telepon/Fax : 061-4514560

Website: [www.unhar.harapan.ac.id](http://www.unhar.harapan.ac.id)

---

**KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK  
PENELITIAN DASAR DAN PEMBINAAN/KAPASITAS  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Nomor: 059/SK-M/VIII/R.UnHar/2021

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan agustus dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Tengku Mohd Diansyah, S.T, : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat M.Kom Universitas Harapan Medan di Medan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A : Dosen Fakultas Bahasa dan Komunikasi Universitas Harapan Medan dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

*PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya PARA PIHAK*

*Dengan mempertimbangkann terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:*

- I. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 menyatakan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terkait urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b menggunakan sumber daya manusia pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta menggunakan sebagian anggaran yang bersumber dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- II. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32246/MPK.A/PR.05.04/2021 perihal Penugasan Pengalokasian Anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Penelitian Tahun 2021, Menteri menugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi khususnya Direktur Sumber Daya untuk melaksanakan tugas dan fungsi BOPTN yang sebelumnya ada di Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN);
- III. bahwa perpindahan anggaran BOPTN Penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021;
- IV. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Penelitian Nomor 01/A/BAST/2021, terdapat Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian

Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan (LLDIKTI WILAYAH I) Nomor 161 /SP2H/LT/DRPM/2021 tanggal 18 Maret 2021 tetapi belum dapat dicairkan karena terjadinya proses revisi DIPA di Kemenristek/BRIN dan adanya perpindahan program dan anggaran dari Badan Riset dan Inovasi Nasional ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut Kontrak Penelitian, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## PASAL I DASAR HUKUM

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024;

18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1326/A.A2/KU/2020 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
19. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 09/E1/KPT/2021 tentang Penetapan Pendanaan Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1425/E4/KU/2021 tentang Perubahan Pertama Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sumber Daya Nomor 0050/E4/KU/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2021;
21. Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan (LLDIKTI WILAYAH I) Nomor 161 /SP2H/LT/DRPM/2021 Tanggal 18 Maret 2021;
22. Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan LLDIKTI Wilayah I Nomor: 161/E4.1/AK.04.PT/2021 tanggal 12 Juli 2021.
23. Surat Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I mengenai Pejabat Pembuat Komitmen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Nomor: 37/LL1/KPT/2021 tanggal 26 Februari 2021.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup Kontrak Penelitian ini meliputi pelaksanaan Penelitian Tahun Jamak untuk Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas sebanyak 1 (satu) judul penelitian yang pendanaannya bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021.
2. Daftar nama Ketua Pelaksana, judul penelitian, luaran tambahan, jangka waktu penelitian, dan besarnya biaya masing-masing judul penelitian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

## PASAL 3 JANGKA WAKTU

1. Kontrak Penelitian ini merupakan pelaksanaan Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas tahun jamak yang terdiri atas:
  - a. penelitian baru; dan
  - b. penelitian lanjutan.
2. Penelitian baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penelitian baru yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 2021 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun.
3. Penelitian lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penelitian tahun jamak yang dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya dan keberlanjutannya ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.

4. Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penelitian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Penelitian ini.

PASAL 4  
HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan pendanaan penelitian kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Membuat Kontrak Penelitian antara Institusi dengan ketua peneliti yang memuat antara lain:
    1. nama pelaksana;
    2. judul penelitian;
    3. ruang lingkup penelitian;
    4. sumber dana penelitian;
    5. jumlah dana penelitian;
    6. tata cara dan tahapan pembayaran;
    7. jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
    8. hak dan kewajiban para pihak;
    9. batas akhir pelaporan;
    10. pencantuman pemberi dana penelitian dalam publikasi ilmiah;
    11. luaran penelitian;
    12. serah terima luaran penelitian;
    13. Kesanggupan penyusunan laporan penelitian dan
    14. sanksi.
  - c. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya Kontrak Penelitian ini yang dilakukan oleh para peneliti dilingkungan Perguruan Tinggi Swasta memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut:
    1. revisi proposal penelitian;
    2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
    3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
    4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
    5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
    6. laporan akhir penelitian;
    7. luaran penelitian.;
2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. menyerahkan hasil penelitian kepada PIHAK KESATU melalui berita acara serah terima (BAST).
  - b. pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan paling lambat tanggal 16 November 2021.
3. PIHAK KESATU mempunyai hak menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
  1. revisi proposal penelitian;
  2. surat pernyataan kesanggupan penyusunan laporan penelitian;
  3. catatan harian pelaksanaan penelitian;
  4. laporan kemajuan pelaksanaan penelitian;
  5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan;
  6. laporan akhir penelitian;
  7. luaran penelitian.

4. PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari PIHAK KESATU.

PASAL 5  
CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK KESATU memberikan pendanaan penelitian sebesar Rp 467.313.000,-(Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) yang pendanaannya bersumber pada (DIPA) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021, Nomor SP DIPA-023.17.1.690439/2021 revisi ke-04 tanggal 4 Juni 2021.
2. Pendanaan penelitian dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap:
  - a. Rp. 165.121.000,-(Seratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk dana penelitian tahun pertama;
  - b. Rp 158.359.000,-(seratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk dana penelitian tahun kedua;
  - c. Rp. 143.833.000,- (seratus empat puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) untuk dana penelitian tahun ketiga.
3. Pembayaran pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme kontraktual dari Rektorat UnHar Medan ke rekening PIHAK KEDUA.
4. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMLITABMAS.
5. Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian
6. Biaya luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA pada bulan Oktober tiap tahun.
7. Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf d, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas negara.
8. Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan kepada Institusi sebagai berikut:

Nama	: Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A
Nomor Rekening	: 0062298775
Nama penerima pada rekening	: Emmy Erwina
Nama Bank	: Bank Negara Indonesia (BNI)
Kota	: Medan
9. PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

PASAL 6  
PENGgantian KEANGGOTAAN

1. Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
2. Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
3. Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 7  
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

PASAL 8  
KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
2. Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.
3. Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

PASAL 9  
INTEGRITAS AKADEMIK

1. Pelaksana penelitian wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
2. Penelitian dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum dan profesionalitas, serta kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek penelitian.

PASAL 10  
KEADAAN MEMAKSA

1. Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, kedua belah pihak sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak Penelitian ini.
2. Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
3. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi sengketa kontrak yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak Penelitian ini, kedua belah pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Medan.

PASAL 12  
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian.

PASAL 13  
SANKSI

1. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

PASAL 14  
LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

PASAL 15  
PERALIHAN

Seluruh kegiatan penelitian yang sudah dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan Kontrak Penelitian Tahun Jamak Penelitian Dasar dan Pembinaan/Kapasitas Tahun Anggaran 2021 antara Universitas Harapan Medan Nomor : Nomor: 059/SK-M/VIII/R.UnHar/2021 tanggal 26 Agustus 2021 tetap dapat dilaksanakan dan diakui sampai dengan ditandatanganinya kontrak Penelitian ini.

PASAL 16  
PENUTUP

1. Kontrak Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya.
2. Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU



Tengku Mohd Diansyah, S.T, M.Kom  
NIDN 0122108801

PIHAK KEDUA



Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A  
NIDN 0008036202



**YAYASAN PENDIDIKAN HARAPAN  
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN**  
Jalan Imam Bonjol No 35 Medan 20152  
Telepon /Fax : 061 – 4514560  
Website : [www.unhar.harapan.ac.id](http://www.unhar.harapan.ac.id)

**BERITA ACARA PEMBAYARAN  
NOMOR : 060/SK-M/VIII/R.UnHar/2021**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Tengku Mohd Diansyah, S.T, M.Kom  
NIDN : 0122108801  
Jabatan : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat UnHar Medan  
Alamat : Jl Imam Bonjol No. 35 Medan  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LL Dikti Wilayah I, dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A  
NIDN : 0008036202  
Jabatan : Rektor Universitas Harapan Medan/Dosen Tetap Fakultas Bahasa dan Komunikasi  
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 35 Medan  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KETUA TIM PENELITI , dalam Berita Acara Pembayaran ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- A Berdasarkan :
- Kontrak : Nomor : 059/SK-M/VIII/R.UnHar/2021 tanggal 26 Agustus 2021
  - Nilai Kontrak : Rp. 467.313.000,-(Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah).
  - Uraian Pekerjaan : Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Jamak Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2021 bagi Dosen UNIV. HARAPAN
- B Berdasarkan Kontrak tersebut maka PIHAK KEDUA menerima pembayaran penelitian dari PIHAK KESATU dengan rincian sebagai berikut :
1. a. Pembayaran Pelaksanaan Program Penelitian Tahun Jamak Penelitian Dasar dan Pembinaan/ Kapasitas Tahun Anggaran 2021 tahap Pertama : Rp. 165.121.000,-  
b. Dana luaran tambahan : Rp. --
  2. a. Jumlah pembayaran phisik BAP ini : Rp. 165.121.000,-  
b. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP yang lalu : Rp. --  
c. Jumlah pembayaran phisik s/d BAP ini : Rp. 165.121.000,-



UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA  
MASYARAKAT  
Jalan Imam Bonjol No 35 Medan 20152

Tahun Anggaran 2021

Nomor Bukti :

Mata Anggaran :

### KUITANSI

Sudah terima dari : Universitas Harapan Medan

Uang sebesar (dengan huruf) : Seratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu rupiah

Untuk pembayaran : Biaya kontrak penelitian Tahun Pertama (2021), sesuai dengan Kontrak Nomor: 059/SK-M/VIII/R.UnHar/2021 tanggal 26 Agustus 2021

Rp. 165.121.000,-

Setuju dibayarkan  
Ka. LPPM UnHar Medan



Tengku Mohd Diansyah, S.T, M.Kom  
NIDN. 0122108801

Medan, 26 Agustus 2021

Yang menerima



Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A  
NIDN. 0008036202

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
KONTRAK PENELITIAN TAHUN JAMAK  
PENELITIAN DASAR DAN PEMBINAAN/ KAPASITAS  
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A  
Jabatan : Rektor/Dosen Tetap Fakultas Bahasa dan Komunikasi  
Nama Perguruan Tinggi : UNIV. HARAPAN Medan  
Nomor dan tanggal kontrak : 059/SK-M/VIII/R.UnHar/2021 tanggal 26 Agustus 2021  
Jumlah Judul : 1(satu)  
Jumlah Dana : Rp. 467.313.000,-(Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta  
Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir .

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 Agustus 2021

Yang menyatakan



Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A  
Ketua Tim Peneliti

Lampiran:

Universitas Harapan Medan

No.	Nama Peneliti / NIDN	Judul Penelitian	Skema	Tahun 2021 100%		Tahun 2022 100%		Tahun 2023 100%	
				Dana Penelitian	Rp	Dana Penelitian	Rp	Dana Penelitian	Rp
1	EMMY ERWINA / 0008036202	Pemetaan dan Analisis Kesalahan Pengucapan Baku Bahasa Indonesia dengan Menggunakan Metode Bigram	PDUPT	Dana Penelitian	Rp 165.121.000	Dana Penelitian	Rp 158.359.000	Dana Penelitian	Rp 143.833.000
				Dana Luaran Tambahhan	Rp -	Dana Luaran Tambahhan	Rp -	Dana Luaran Tambahhan	Rp -
				Luaran Tambahan	-	Luaran Tambahan	-	Luaran Tambahan	-
<b>Subtotal</b>				<b>Dana Penelitian</b>	<b>Rp 165.121.000</b>	<b>Dana Penelitian</b>	<b>Rp 158.359.000</b>	<b>Dana Penelitian</b>	<b>Rp 143.833.000</b>
				<b>Dana Luaran Tambahhan</b>	<b>Rp -</b>	<b>Dana Luaran Tambahhan</b>	<b>Rp -</b>	<b>Dana Luaran Tambahhan</b>	<b>Rp -</b>
								<b>Total</b>	<b>Rp 467.313.000</b>

Terbilang:

Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah



PIHAK KEDUA



Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A